

RINGKASAN ISI

PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dokumen ini memuat penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penyusunan Raperda ini dilatarbelakangi oleh perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa, khususnya perubahan Undang-Undang Desa dan ketentuan pelaksanaannya, sehingga pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Materi penjelasan menguraikan kedudukan strategis BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Perubahan pengaturan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan BPD, memperjelas mekanisme hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa, meningkatkan tata kelola kelembagaan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD.

Pokok perubahan yang dijelaskan antara lain meliputi pengaturan keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, penyesuaian mekanisme pengisian anggota BPD, perubahan masa keanggotaan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, penyesuaian ketentuan pemberhentian anggota, penyederhanaan kelembagaan BPD, pengaturan tunjangan dan jaminan sosial bagi pimpinan dan anggota BPD, tunjangan purnatugas, serta ketentuan peralihan bagi anggota BPD yang sedang menjabat. Dokumen ini juga merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana dan penyesuaian kelembagaan BPD setelah Perda ditetapkan.